



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik Pramono als Sadak Bin Mahrul
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /9 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dukuh. Timokerep Rt. 02 Rw. 02 Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sidik Pramono als Sadak Bin Mahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK Bin MAHRUL, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana didakwa melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK Bin MAHRUL, selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 436 (empat ratus tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing klip berisi 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) botol plastik warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil dobel L ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK Bin MAHRUL pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Ds. Kunti, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*** Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas mendapat telfon dari saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG Bin TARNU(terdakwa dalam berkas perkara lain) yang memesan Pil dobel L sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa “ ada “ dan janji untuk bertemu di dekat pemakaman turut ds. Kunti Kec. Sampung Kab. Ponorogo. Selanjutnya barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam berisi 5 (lima) plastik klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” tersebut terdakwa serahkan kepada saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG juga dengan menggunakan tangan kanan kemudian secara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima juga menerima uang dengan menggunakan tangan kanan juga sedangkan kekurangan uangnya akan diberikan setelah pil dobel L sudah laku dijual. Bahwa terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Yang pertama yaitu sekitar pertengahan bulan September 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua yaitu sekitar akhir bulan September 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga yaitu pada tanggal 8 bulan Oktober 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersangka simpan disamping rumah;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 436 (empat ratus tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersangka simpan disamping rumah ;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing klip berisi 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL, 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dan 1 (satu) bendel plastik klip yang disimpan disamping rumah;
- 2 (dua) botol plastik warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil dobel L tersangka simpan di dalam rumah diatas aquarium;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.
- Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09910/NOF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Si dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No.20924 / 2022 / NOF.- : seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa benar Pil LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Dukuh. Timokerep RT 002 RW. 002, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya awal mulanya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH.,AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU EFRIZAL AULIA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR dan BRIPDA EDI PRASETYO NUGROHO pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WIB telah mengamankan RUDIANTORO SAHARA Als. CIPONG karena di duga telah mengedarkakan sediaan farmasi berupa pil Doubel L ke saudara WAKIT ANSORI NUGROHO yang beralamat di Jl. Merbabu No. 59 A RT 003 RW 002 Kelurahan Nologaten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang di akui kalau pil Doubel L tersebut berasal dari Terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK Bin MAHRUL, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dukuh. Timokerep RT 002 RW. 002, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa dari tangan Terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil doubel L, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 436 (empat ratus tiga puluh enam) butir pil dobel L dan 1 (satu) mplastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil Doubel L, 2 (dua) botol plastik warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil dobel L, 1 (satu) plastik kreesk warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip@berisi 35 Butir pil Doubel L, 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dan 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan), bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 tersebut, Sdr. RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) membeli pil dobel L kepada terdakwa SIDIK PRAMONO Als. SADAK (nama panggilan) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan pada waktu terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK menyerahkan Pil dobel L kepada Sdr. RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) diserahkan di di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) bahwa RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) baru menyerahkan uang pembelian Pil dubel L kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan oleh RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) pada waktu menerima pil dubel L dari Terdakwa sedangkan sisanya akan dibayarkan atau diberikan oleh RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) setelah pil dubel L sudah laku dijual;
- Bahwa RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli pil dubel L kepada Terdakwa :
- Bahwa ciri-ciri dari pil dubel L yang saksi sita bersama team dari Terdakwa adalah berupa pil berbentuk bulat pipih warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dubel yang saksi sita dari Terdakwa adalah yaitu dikemas kedalam plastic bening, lalu pil tersebut dimasukkan kedalam botol plastic warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK Bin MAHRUL, bahwa terdakwa membeli Pil Dobel L kepada sdr. SUKRON Als SENGKEK (nama panggilan) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil Dobel L;
- Bahwa pada kemasan dari pil yang saksi sita dari terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK Bin MAHRUL tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dubel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "L" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EDI PRASETYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Dukuh. Timokerep RT 002 RW. 002, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU EFRIZAL AULIA AKBAR dan Saksi MARIONO pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WIB telah mengamankan Saksi RUDIANTORO SAHARA Als. CIPONG karena di duga telah mengedarkakan sediaan farmasi berupa pil Doubel L ke WAKIT ANSORI NUGROHO yang beralamat di Jl. Merbabu No. 59 A RT 003 RW 002 Kelurahan Nologaten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang di akui kalau pil Doubel L tersebut berasal dari Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dukuh. Timokerep RT 002 RW. 002, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari tangan Terdakwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 436 (empat ratus tiga puluh enam) butir pil dobel L dan 1 (satu) mplastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil Doubel L, 2 (dua) botol plastik warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil dobel L, 1 (satu) plastik kreesk warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip@berisi 35 Butir pil Doubel L, 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil Doubel L dan 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan), bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 tersebut,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan pada waktu Terdakwa menyerahkan Pil dobel L kepada RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) diserahkan di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) bahwa RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) baru menyerahkan uang pembelian Pil dobel L kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan oleh RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) pada waktu menerima pil dobel L dari Terdakwa sedangkan sisanya akan dibayarkan atau diberikan oleh RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) setelah pil dobel L sudah laku dijual;
- Bahwa RUDIANTO SAHARA Als CIPONG (nama panggilan) sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli pil dobel L kepada Terdakwa :
- Bahwa ciri-ciri dari pil dobel L yang saksi sita bersama team dari Terdakwa adalah berupa pil berbentuk bulat pipih warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel yang saksi sita dari Terdakwa adalah yaitu dikemas kedalam plastic bening, lalu pil tersebut dimasukkan kedalam botol plastic warna putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK Bin MAHRUL, bahwa terdakwa membeli Pil Dobel L kepada sdr. SUKRON Als SENGKEK (nama panggilan) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil Dobel L;
- Bahwa pada kemasan dari pil yang saksi sita dari terdakwa SIDIK PRAMONO Als SADAK Bin MAHRUL tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dobel L yaitu berupa pil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "L" secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. RUDIANTO SAHARA Als CIPONG Bin TARNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Dukuh. Timokerep RT 002 RW. 002, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi pernah membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Yang pertama yaitu sekitar pertengahan bulan September 2022 saksi membeli sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua yaitu sekitar akhir bulan September 2022 saksi membeli sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga yaitu pada tanggal 8 bulan Oktober 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo saksi membeli sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi baru menyerahkan uang pembelian Pil dobel L kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut saksi serahkan pada waktu saksi menerima pil dobel L dari Terdakwa sedangkan sisanya akan saksi bayarkan atau berikan setelah pil dobel L sudah laku dijual;
- Bahwa r ciri-ciri Pil dobel L yang saksi terima dari sdr. SIDIK Als SADAK tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sedangkan untuk kemasan dari pil dobel L tersebut adalah tiap 35 (tiga puluh lima)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik ukuran kecil dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;

- Bahwa pada kemasan barang berupa Pil dobel L yang saksi terima dari Terdakwa tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, Komposisi, Tanggal kadaluarsa;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi Pil dobel L dimana sekali mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir Pil dobel L saja dan dalam sehari hanya sekali saja mengkonsumsinya. Yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi Pil dobel L adalah tenggorokan terasa seret (terasa haus terus) badan terasa tidak capek dan saksi tidak merasakan ngantuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai berikut:
NORA YUSYANA NINGRUM.

- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti dengan ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang mengandung Triheksifenidil HCl secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import / luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf D misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Dukuh. Timokerep RT 002 RW. 002, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, kemudian terdakwa menunjukkan dimana keberadaan barang bukti tersebut itu petugas menyita barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” ;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 436 (empat ratus tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing klip berisi 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”, 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) botol plastik warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil dobel L ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas diatas adalah milik terdakwa semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah menjual pil double L kepada Saksi CIPONG ALS RUDI yang beralamat di Dukuh Jaten, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menyerahkan Pil dobel L tersebut di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Saat itu Saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”. Pada waktu terdakwa menyerahkan Pil dobel L;
- Bahwa Saksi CIPONG ALS RUDI baru menyerahkan uang pembelian Pil dobel L kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa terima pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi CIPONG ALS RUDI sedangkan sisanya akan diberikan setelah pil dobel L sudah laku dijual;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi CIPONG ALS RUDI tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Sedangkan untuk kemasan dari pil dobel L tersebut adalah tiap 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik ukuran kecil dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi CIPONG ALS RUDI sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Yang pertama yaitu sekitar pertengahan bulan September 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua yaitu sekitar akhir bulan September 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga yaitu pada tanggal 8 bulan Oktober 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain kepada Saksi CIPONG ALS RUDI Terdakwa tidak pernah menjual Pil Dobel L kepada orang lain;
- Bahwa pada kemasan barang berupa Pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada Saksi CIPONG ALS RUDI tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, Komposisi, Tanggal kadaluarsa dll;
- Bahwa Terdakwa yang mengemas Pil dobel L kedalam plastik klip. maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi CIPONG ALS RUDI tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dapat Terdakwa gunakan membeli pil dobel L kembali dan untuk membeli rokok;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menjual Pil dobel L kepada Saksi CIPONG ALS RUDI n) tiap plastiknya sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). uang hasil penjual Pil dobel L dari Saksi CIPONG ALS RUDI (tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari SUKRON Als SENGKEK (nama panggilan) yang mengaku beralamat di kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Terdakwa membeli Pil Dobel

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L kepada SUKRON Als SENGKEK dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik hitam yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil Dobel L;

- Bahwa Terdakwa berkecimpung dalam jual beli Pil double L ini kurang lebih sejak 4 (empat) bulan ini;
- Bahwa selain menjual Pil double L, Terdakwa juga pernah mengonsumsi Pil double L, sekali mengonsumsi Pil double L sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir pil double L.. Yang mana ketika mengonsumsi Terdakwa rasakan adalah pikiran terasa fly, dan menjadi tenang, tidak mudah capek, tidak gampang mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 436 (empat ratus tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing klip berisi 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) botol plastik warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil double L ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Dukuh. Timokerep RT 002 RW. 002, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa mendapat telfon dari saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG Bin TARNU yang memesan Pil dobel L sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa “ ada “ dan janji untuk bertemu di dekat pemakaman Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam berisi 5 (lima) plastik klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG, kemudian Saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan kekurangan uangnya akan diberikan setelah pil dobel L sudah laku dijual;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Yang pertama yaitu sekitar pertengahan bulan September 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua yaitu sekitar akhir bulan September 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga yaitu pada tanggal 8 bulan Oktober 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH.,AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU EFRIZAL AULIA AKBAR, Saksi MARIONO dan Saksi EDI PRASETYO NUGROHO pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WIB mengamankan Saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTORO SAHARA Als. CIPONG karena di duga telah mengedarkakan sediaan farmasi berupa pil Doubel L ke WAKIT ANSORI NUGROHO yang beralamat di Jl. Merbabu No. 59 A RT 003 RW 002 Kelurahan Nologaten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang di akui kalau pil Doubel L tersebut berasal dari Terdakwa;

- Bahwa, benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersangka simpan disamping rumah;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 436 (empat ratus tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) mplastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersangka simpan disamping rumah ;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing klip berisi 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL, 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dan 1 (satu) bendel plastik klip yang disimpan disamping rumah;
 - 2 (dua) botol plastik warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil dobel L tersangka simpan di dalam rumah diatas aquarium;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa, benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09910/NOF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Si dan diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No.20924 / 2022 / NOF.- : seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar benar Pil LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur" Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang di adili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Sidik Pramono als Sadak Bin Mahrul** dengan segala identitasnya, dan dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitas tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sediaan Farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (4) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan bakar berkhasiat obat” dan juga dalam Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah miliknya yang ada di Dukuh. Timokerep RT 002 RW. 002, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena menjual/ mengedarkan Pil Double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telfon dari saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG Bin TARNU yang memesan Pil dobel L sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa “ada” dan janji untuk bertemu di dekat pemakaman Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam berisi 5 (lima) plastik klip yang tiap plastic berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG, kemudian Saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan kekurangan uangnya akan diberikan setelah pil dobel L sudah laku dijual;

Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L kepada Saksi RUDIANTO SAHARA Als CIPONG sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Yang pertama yaitu sekitar pertengahan bulan September 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang kedua yaitu sekitar akhir bulan September 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga yaitu pada tanggal 8 bulan Oktober 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU EFRIZAL AULIA AKBAR, Saksi MARIONO dan Saksi EDI PRASETYO NUGROHO pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 17.30 WIB mengamankan Saksi RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG karena di duga telah mengedarkakan sediaan farmasi berupa pil Doubel L ke WAKIT ANSORI NUGROHO yang beralamat di Jl. Merbabu No. 59 A RT 003 RW 002 Kelurahan Nologaten, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo yang di akui kalau pil Doubel L tersebut berasal dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersangka simpan disamping rumah;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1 (satu) plastik berisi 436 (empat ratus tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) mplastik klip berisi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersangka simpan disamping rumah ;

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing klip berisi 35 butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL, 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dan 1 (satu) bendel plastik klip yang disimpan disamping rumah;
- 2 (dua) botol plastik warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil dobel L tersangka simpan di dalam rumah diatas aquarium;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, berikut simcard yang ada didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 09910/NOF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si,Apt.M.Si., Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Si dan diketahui oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No.20924 / 2022 / NOF.- : seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, hal tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli NORA YUSYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan bentuk atau fisik obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Kemudian Ahli NORA YUSYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif NORA YUSYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperidang setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) toples plastik warna putih yang berisi 4 (Empat) plastik klip yang masing-masing berisi 35 (Tiga Puluh Lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL dan 1 (Satu) plastik klip yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 2 (Dua) toples warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil Double L;
- 2 (Dua) bendel plastik klip;
- 1 (Satu) buah HP warna putih merk Samsung beserta Sim Cardnya;

Oleh karena barang bukti tersebut barang yang dilarang dan alat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mudah yang diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sidik Pramono als Sadak Bin Mahrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp. 5.000.000,00,-(lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) toples plastik warna putih yang berisi 4 (Empat) plastik klip yang masing-masing berisi 35 (Tiga Puluh Lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL dan 1 (Satu) plastik klip yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
 - 2 (Dua) toples warna putih dalam keadaan kosong yang di duga bekas pil Double L;
 - 2 (Dua) bendel plastik klip;
 - 1 (Satu) buah HP warna putih merk Samsung beserta Sim Cardnya;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Harto,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)